

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pendaftaran persekutuan perdata, persekutuan firma dan persekutuan komanditer setelah Permenkumham No. 17 Tahun 2018 memiliki prosedur pendaftaran yang mengharuskan pendiri mendaftarkan usahanya secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha dan memberikan kuasa kepada notaris sebagai pemohon yang mewakili pendiri untuk mengurus prosedur pendaftaran sesuai Permenkumham yang berlaku. Hal yang berbeda dari sebelumnya pendaftaran badan usaha bukan badan hukum haruslah mendaftarkan terlebih dahulu pemakaian nama usahanya dan mendapatkan izin dari Kemenkumham, setelah izin diberikan tahap selanjutnya pemohon dapat mendaftarkan usahanya hingga dikeluarkannya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh Kemenkumham. SKT yang diberikan oleh Kemenkumham secara elektronik melalui sistem administrasi badan usaha selanjutnya dicetak secara fisik oleh notaris dan diberikan kepada pendiri yang bersangkutan.
2. Kepastian Hukum Terkait Legalitas Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 memiliki arti bahwasannya kepastian hukum itu tercipta sebagai aturan yang universal berlaku untuk setiap orang tanpa terkecuali bersifat jelas, tegas dan konsisten dengan mempertimbangkan kepada masyarakat sehingga tidak multi tafsir. Sebuah aturan memiliki legalitas atau

keabsahan ketika sudah sesuai dengan norma dan tidak bertentangan dengan aturan yang berada di atasnya. Permenkumham ini menyebabkan dualisme hukum terjadi, karena mengenai pendaftaran persekutuan yang diatur dalam Permenkumham juga diatur dalam KUHPdata dan KUHD kedudukan kedua aturan ini disamakan dengan Undang-Undang, sehingga seharusnya aturan dalam Permenkumham tidak dapat mengesampingkan KUHPdata dan KUHD selagi tidak ada aturan yang mencabut ketentuannya.

B. Saran

1. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha yang telah ada, memasukan RUU tersebut dalam Program Legislasi Nasional Prioritas di DPR – RI serta didalam aturan tersebut dimuat pasal yang mengatur secara jelas pendaftaran persekutuan yang berada dalam ranah Kementerian Hukum dan HAM. Mencabut ketentuan pendaftaran badan usaha bukan badan hukum dalam KUHPdata dan KUHD yang memang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Hal ini agar tidak ada lagi pertentangan hukum dari dualisme hukum, dengan Undang-Undang Badan Usaha ini akan memberikan kekuatan terhadap pelaksanaan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Firma dan Perdata
2. Pemerintah sebaiknya melakukan kegiatan secara langsung berupa penyuluhan hukum bertemu dengan pelaku usaha untuk memberikan edukasi cara pendaftaran badan usaha bukan badan hukum kepada masyarakat karena dapat diperhatikan jenis usaha ini banyak didirikan oleh

masyarakat kecil menengah yang masih terbatas akses untuk memperoleh informasi dan keterbatasan pendidikan dalam memahami teknologi baru.

